

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Iddah merupakan masa tunggu seorang wanita yang diceraikan atau ditinggal mati suaminya. Pada masa itu ia tidak diperbolehkan menikah atau menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya. Iddah sudah dikenal pada masa jahiliyah. Setelah datang Islam iddah tetap diakui sebagai salah satu ajaran syariat karena banyak mengandung manfaat, oleh karena itu ulama sepakat mewajibkan iddah. Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ<sup>ع</sup>

Artinya: *wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) selama tiga masa quru'.*<sup>1</sup>

Salah satu hikmah disyariatkan iddah adalah untuk mengetahui adanya kehamilan atau tidak pada istri yang diceraikan. Untuk selanjutnya memelihara jika terdapat bayi di dalam kandungannya, agar menjadi jelas siapa ayah dari ayah tersebut.<sup>2</sup> Fuqoha' telah sepakat bahwa Iddah bagi wanita hamil adalah berakhir dengan lahirnya bayi baik dalam keadaan diceraikan maupun ditinggal mati oleh suaminya berdasarkan surat at-Thalaq ayat 4:

---

<sup>1</sup>Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata: Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah*, Jakarta: Magfirah Pustaka, 2009, cet.1, h. 36.

<sup>2</sup>Syeikh Kamil Muhammad Muhammad Uwaidah, *Al-Jami' fi Fiqhi al-Nisa': Fiqih Wanita*, Terj M. Abdul Ghoffar E.M, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996, cet.1, h. 449

وَأَلَّتِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ آرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ  
تَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ<sup>ج</sup>

Artinya: *dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.*<sup>3</sup>

Permasalahannya adalah ketika wanita itu hamil sebab zina maka hal ini menjadi perdebatan di kalangan ulama'. Sebagian ulama mewajibkan ada iddah dan sebagian yang lain tidak. Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syari'ah Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (*syubhat*) dari pelaku atau para pelaku zina bersangkutan.<sup>4</sup>

Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa wanita yang berzina tidak wajib beriddah, sebab sperma laki-laki yang menzinainya tidak perlu dihormati. Dengan demikian seorang laki-laki boleh melakukan akad nikah dengan wanita yang pernah melakukan zina, boleh mencampurnya (sesudah akad) sekalipun dia berada dalam keadaan hamil.<sup>5</sup>

<sup>3</sup>Ahmad Hatta, *op.cit*, h. 558.

<sup>4</sup>Neng Djubaidah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia di Tinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010, Cet.1., h. 119.

<sup>5</sup>Jawad Mughniyah, Muhammad, *Al-Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Khamsah, Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Terj. Masykur. A. B. et. Al., Jakarta: Lentera, Cet.6, 2007, h. 474

Salah satu ulama Syafi'iyah yang menyatakan tidak ada iddah bagi wanita hamil karena zina adalah al-Imam al-Nawawi. Dalam kitabnya *al-Majmu'* ia menyatakan:

(فرع) اذا زانت المرأة لم يجب عليها العدة سواء كانت حائلا او حاملا. فإن كانت حائلا جاز للزاني ولغيره عقد النكاح عليها وان حملت من الزنا فيكره نكاحها قبل وضع الحمل وهو احد الروايتين عن ابي حنيفة رضي الله عنه وذهب ريبه ومالك والثور واحمد واسحاق رضي الله عنهم الي ان الزانية يلزمها العدة كالموطوءة بشبهة, فان كانت حائلا اعتدت ثلاثة اقرء, وان كانت حاملا اعتدت بوضع الحمل ولا يصح نكاحها قبل وضع الحمل<sup>6</sup>

Artinya: *Apabila wanita telah berzina maka tidak wajib atasnya iddah baik dalam keadaan tidak hamil ataupun hamil. Apabila wanita tersebut tidak hamil, maka laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki lain boleh menikahnya, namun apabila hamil maka makruh hukumnya menikahi wanita tersebut sebelum melahirkan, itu merupakan salah satu dari dua riwayat Abu Hanifah. Dan Rabi'ah, Malik, al-Tsauri, Ahmad dan Ishaq r.a. berpendapat bahwa wanita pezina itu wajib iddah seperti halnya wanita yang wathi syubhat, apabila wanita tersebut tidak hamil maka iddahnya adalah tiga kali suci, dan apabila hamil maka iddahnya sampai melahirkan dan tidak sah nikahnya sebelum melahirkan.*

Sebagaimana telah dijelaskan Imam al-Syirazi dalam kitab *al-Muhazzab*:

ويجوز نكاح الحامل من الزنا لأن حملها لا يلحق بأحد فكان وجوده كعدمه<sup>7</sup>

Artinya: *dan boleh menikahi orang hamil sebab zina, karena kehamilannya tidak diketahui dengan seseorang, maka adanya kehamilan itu seperti tidak adanya.*

<sup>6</sup>Al-Imam al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Juz 16, Beirut Lebanon; Dar-al-Fikr, h. 242

<sup>7</sup>Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Al-Syirazi, *Al-Muhazzab*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, h. 445.

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa boleh melakukan akad nikah dengan wanita hamil akibat zina, akan tetapi tidak boleh mencampurinya hingga melahirkan (dan baru sesudah itu boleh dicampuri). Salah satu ulama Hanafiyah yang menyatakan demikian adalah Ibnu Abidin dalam kitabnya *Radd al-Mukhtar* menyatakan:

(قوله فلا عدّة لزنا) بل يجوز تزوج المزيّني بها وإن كانت حاملاً, لكن يمنع عن الوطء حتى تضع والا فيندب له الاستبراء<sup>8</sup>

Artinya: “(Tidak ada iddah bagi wanita zina), bahkan diperbolehkan wanita zina tersebut menikah sekalipun ia sedang dalam keadaan hamil, akan tetapi ia dilarang berhubungan intim dengan suaminya.”Apabila ia dalam keadaan tidak hamil, maka disunnahkan menunggu agar rahim benar-benar kosong.

Ulama Malikiyah mengatakan wanita yang dicampuri dalam bentuk zina sama hukumnya dengan wanita yang dicampuri secara *syubhat*, dia harus menyucikan dirinya dalam waktu yang sama dengan iddah, kecuali bila dikehendaki untuk dilakukan *hadd* (hukuman) atas dirinya. Pada saat itu dia menyucikan dirinya satu kali haidh.<sup>9</sup>

Sementara itu ulama Hanabilah mengatakan wanita yang berzina wajib menjalani iddah sebagaimana orang yang ditalak. Dalam kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah salah satu pengikut Hanabilah menyatakan:

وإذا زانت المرأة لا يحل لمن لم يعلم نكاحها إلا بشرطين (أحدهما) انقضاء عدتها, فإن حملت من الزنا عدتها بوضعها (الثاني) ان تتوب من الزنا<sup>10</sup>

<sup>8</sup>Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar'ala al-Dur al-Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turuki al-Arabiyy, 1407 H/1987 M) h. 179

<sup>9</sup>Jawad Mughniyah, Muhammad, *op.cit*, h. 474

<sup>10</sup>Al-Imam Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Mahmud Ibnu Qudamah al-Maqdisy, *al-Mughni*, Juz VII, Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, h. 515

Artinya: *Jika seorang wanita berzina, maka siapa yang mengetahui hal itu tidak halal untuk menikahinya kecuali dengan dua syarat: pertama, wanita itu telah menyelesaikan iddahnya, jika dia hamil karena zina maka iddahnya adalah sampai dengan melahirkan, yang kedua, taubat dari perbuatan zina.*

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 disebutkan :

- a. Seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya
- c. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Kebolehan kawin dengan wanita hamil tersebut terbatas pada laki-laki yang menghamilinya, hal ini sejalan dengan firman Allah Swt QS al-Nur (24): 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.*<sup>11</sup>

Persoalannya adalah bagaimana jika seorang perempuan hamil dinikahi oleh laki-laki yang tidak menghamilinya. Kompilasi Hukum Islam tidak merumuskanantisipasi jawabannya tanpa bermaksud menuduh apalagi membuka aib orang lain, kemungkinan antara seorang laki-laki yang bukan menghamili perempuan yang hamil, sebagai “ bapak” formal

---

<sup>11</sup> Maksud ayat ini ialah: tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya.

sebagai pengganti karena laki-laki yang menghamilinya tidak bertanggung jawab.<sup>12</sup>

Secara umum dapat dilihat bahwa ulama' Syafi'iyah memperbolehkan akad nikah wanita hamil karena zina tanpa menunggu masa iddah, baik yang menikahi adalah laki-laki yang menghamili maupun tidak.

Ada dan tidaknya iddah pada wanita hamil sebab zina tentu membawa konsekuensi hukum yang berbeda. Hal ini menyangkut sah dan tidaknya akad nikah yang dilakukan calon mempelai. Apabila akad nikahnya tidak sah maka hubungan suami istri juga tidak sah. Ini merupakan sebuah perkembangan permasalahan dari dampak atau akibat hukum iddah wanita hamil sebab zina.

Jika kita lihat terdapat perbedaan pendapat yang cukup signifikan di kalangan ulama mazhab tentang Iddah wanita hamil karena zina. Perbedaan-perbedaan itu tentu tidak terlepas dari perbedaan dalam pengambilan dan penggalian dasar hukum (*istinbat* hukum) serta penafsiran ayat-ayat hukum (al-Qur'an) maupun al-hadis yang dijadikan sebagai dasar hukum. Hal ini tentu sangat menarik bagi penulis untuk ditelaah dan diteliti secara komprehensif.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis bermaksud mengkaji lebih mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul: “**Analisis**

---

<sup>12</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, cet.1, h. 136

## **Pendapat Al-Imam Al-Nawawi Tentang Iddah Wanita Hamil Karena Zina”**

### **B. Rumusan Masalah**

Dari Latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapat Al-Imam Al-Nawawi Tentang Iddah Wanita Hamil Karena Zina?
2. Bagaimana *istinbat* hukum Al-Imam Al-Nawawi Tentang Iddah Wanita Hamil Karena Zina?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Al-Imam Al-Nawawi Tentang Iddah Wanita Hamil Karena Zina.
2. Untuk mengetahui *istinbat* Al-Imam Al-Nawawi Tentang Iddah Wanita Hamil Karena Zina.

### **D. Telaah Pustaka**

Al-Imam al-Nawawi adalah seorang tokoh fiqih Islam yang merupakan salah satu mujtahid tarjih dari kalangan mazhab syafi'i selain imam Al-Rafi'i.<sup>13</sup> Oleh karena itu fatwa-fatwanya digunakan rujukan bagi para ulama fiqih dan murid-muridnya dalam perkembangan fiqih.

Dalam menyusun skripsi ini penulis telah melakukan beberapa kajian dan penelusuran mengenai karya-karya yang berhubungan dengan

---

<sup>13</sup>Mujtahid Tarjih adalah kelompok mujtahid yang memiliki kemampuan memilih pendapat yang lebih benar dan lebih kuat, ketika terdapat perbedaan pendapat, baik perbedaan antara imam mazhab atau perbedaan antara imam dengan muridnya dalam satu mazhab.

*iddah* khususnya kitab karya Al-Imam al-Nawawi yaitu *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab* yang menjelaskan bahwa tidak ada *iddah* bagi wanita pezina baik dalam keadaan hamil atau tidak. Dalam penelusuran, penulis belum menemukan skripsi yang membahas tentang *iddah* wanita hamil karena zina dalam perspektif ulama' Syafi'iyah. Penulis hanya menemukan skripsi yang membahas tentang *iddah* wanita hamil karena zina menurut ulama' Hanafiyah dan Hanabilah. Untuk kajian yang lebih mendalam, maka penulis perlu melakukan penelaahan terhadap skripsi-skripsi tersebut dan skripsi lain yang mempunyai relevansi dengan masalah ini.

Skripsi yang disusun oleh Moch. Asrori (NIM 052111037) mahasiswa Jurusan Ahwal al-Syahsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul "*Analisis Pendapat Ibnu Abidin tentang tidak ada Iddah Wanita Hamil Karena Zina*" Dalam skripsi ini menjelaskan tentang pendapat Ibnu Abidin menyatakan tentang tidak adanya *iddah* untuk wanita hamil karena zina, dalam arti boleh dinikahi oleh orang lain akan tetapi dilarang untuk melakukan hubungan intim sampai wanita hamil karena zina tersebut melahirkan, dengan alasan untuk menjaga kesucian rahim dan agar tidak berkumpul dua sperma atau lebih dalam satu rahim yang mengakibatkan tercampurnya nasab dan menjadi rusak. Metode *istinbath* hukum yang digunakan adalah *istihsan*. karena didalam al Qur'an dan sunah Rosulullah tidak ada keterangan yang mengaturnya, akan tetapi ada persamaan illat sama-sama hamil.

Skripsi yang disusun oleh Kholid Ubaidullah (NIM 62111026) mahasiswa Jurusan Ahwal al-Syahsiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul "*Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Syarat Wanita Zina Yang Akan Menikah*" Dalam skripsi ini menjelaskan tentang pendapat Ibnu Qudamah bahwa wanita yang telah melakukan zina jika akan melaksanakan pernikahan, maka perempuan tersebut harus melaksanakan dua syarat. Pertama, wanita tersebut harus bertaubat dari perbuatannya. Kedua, wanita tersebut harus melakukan iddah, jika hamil maka iddahnya sampai melahirkan. Jika tidak hamil, maka iddahnya menunggu sampai tiga kali haid.

Skripsi yang disusun oleh Abtadius Solikhin (NIM 072111041) mahasiswa Jurusan Ahwal al-Syahsiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul "*Analisis Kawin Hamil (Studi Pasal 53 KHI Dalam Perspektif Sadd Al-Dzari'ah)*" Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa keberadaan Pasal 53 KHI merupakan sarana untuk melindungi hak-hak manusia namun terkandung aspek mafsadat yang berkaitan dengan pelaksanaan syari'at Islam tentang zina. Untuk menghilangkan aspek mafsadat dalam Pasal 53 KHI, dalam konteks *Saddu Al-Dzari'at*, diperlukan perubahan redaksi berupa penambahan ketentuan batasan penyebab kehamilan dan sanksi yang menyertainya. Formulasi Pasal 53 KHI sebagai solusi kawin hamil dapat direalisasikan dengan menambahkan redaksi terkait dengan pembatasan sebab kawin hamil

yang dapat dilaksanakan tanpa adanya sanksi dan pemberlakuan sanksi bagi kawin hamil yang disebabkan zina berupa taubat sosial.

Skripsi yang disusun oleh Imroatus Sholikhah (NIM 032111073) mahasiswa Jurusan Ahwal al-Syahsiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul "*Studi Analisis Pendapat Ibnu Abidin Tentang Kewajiban Iddah Akibat Percampuran Syubhat*" Dalam skripsi ini Ibnu Abidin mengatakan bahwa seorang wanita yang diwathi *syubhat* wajib untuk menjalani iddah. Adapun iddah - nya adalah 3 kali haid sama halnya orang yang nikahnya *fasid*. Metode *istinbat* yang digunakan Ibnu Abidin adalah qiyas yaitu iddah akibat *wath'i syubhat* itu diqiyaskan dengan iddah wanita yang ditalak.

Dari berbagai penelitian diatas maka terdapat perbedaan yang signifikan dengan skripsi yang akan penulis susun. Dalam skripsi ini penulis lebih menekankan pada argumentasi pendapat al-Imam al-Nawawi yang notabene adalah ulama' Syafi'iyah mengenai iddah wanita hamil karena zina dan bagaimana *istinbat* hukum yang digunakan al-Imam al-Nawawi dalam menyatakan pendapatnya.

#### **E. Metode Penelitian**

Menurut kebiasaan, metode dapat dirumuskan sebagai suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian atau cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.<sup>14</sup>Metode penelitian juga bermakna sebagai seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah

---

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI) Press, 2010, Cet.3, h. 5.

sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini sebagai berikut:

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat *deskriptik-analitik*, yaitu menjelaskan atau menggambarkan semua data yang diperoleh baik dari perundang-undangan, kitab-kitab *fiqh*, maupun buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang menyangkut permasalahan diatas.<sup>15</sup> Proses ini yang diawali dengan pengidentifikasian masalah, mendefinisikan secara spesifik, merumuskan desain pendekatan, mengumpulkan bahan-bahan hukum, melakukan penalaran hukum, kemudian dianalisis sehingga dapat memberikan pemecahan atas permasalahan tersebut. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how* maka penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi..<sup>16</sup>

### **2. Metode Pendekatan Penelitian**

Metode Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis-normatif*. Pendekatan *yuridis* berarti mengumpulkan semua bahan hukum yang berpegang pada segi *yuridis*,

---

<sup>15</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet.5, 1994, h. 97.

<sup>16</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, cet.6, h. 61

yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan iddah dan wanita hamil karena zina. Sedangkan *normatif* berarti hukum yang diteliti bersumber dari teks, yaitu lebih menekankan pada norma-norma yang berlaku saat ini yang dinyatakan dalam ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan wanita hamil karena zina.

### 3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa sumber penelitian hukum yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas.<sup>17</sup> Atau yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi.<sup>18</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah kitab karya al-Imam al-Nawawi yaitu *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer.<sup>19</sup> Bahan hukum sekunder berupa kitab-kitab *fiqh* karya ulama' mazhab, diantaranya kitab karangan ulama' Syafi'iyah misalnya: *Al-Muhazzab*, *al-Mughni al-Muhtaj*, *Khasyiah Al-Baijuri dan Al-Syarqawi ala Al-Tahrir*, Sebagai bahan perbandingan, penulis juga merujuk pada kitab-kitab *fiqh* karya ulama' Hanafiah, yaitu: *Radd al-Muhtar karya Ibnu Abidin*, dan juga karya ulama' Malikiyah dan Hanabilah seperti *al-Mughni* karya Ibnu

---

<sup>17</sup>Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.* h. 206

<sup>18</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: LKiS, 1999, h. 9.

<sup>19</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, h. 97.

Qudamah al-Hanabilah. Bahan hukum sekunder yang lain berupa karya ilmiah para pakar hukum yang berupa buku-buku, skripsi, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>20</sup>

Bahan hukum tersier meliputi: Kamus Hukum, Ensiklopedi Hukum Islam, Ensiklopedi Islam, Kamus bahasa Indonesia, dan kamus-kamus lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Dalam menggali bahan hukum, penulis menggunakan metode pengumpulan studi dokumen (*library research*) yaitu penelitian yang mengandalkan bahan dari pustaka untuk dikumpulkan dan kemudian diolah sebagai bahan penelitian<sup>21</sup> Penelitian tidak dilakukan diruang yang kosong dan tidak pula dapat dikerjakan dengan baik, tanpa basis teoritis yang jelas. Pemikiran ini telah ditunjukkan oleh peneliti sebelum kita. Peneliti kekinian sesungguhnya meneruskan peta jalan yang telah dirintis atau yang dibuat oleh peneliti sebelumnya. Bahan pustaka yang ditulis oleh penulis kekinian sesungguhnya merupakan perbaikan atau pemutaakhiran dari bahan sejenis yang telah dibuat oleh penulis sebelumnya. Dalam kaitan ini, salah satu fase yang tidak mungkin dilewati oleh para peneliti dan penulis karya ilmiah lain dalam kerangka melakukan

---

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, h. 17.

<sup>21</sup> Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, Bogor: Prenada Media, 2003, h. 89.

kegiatan penelitian atau penulisan karya ilmiah adalah penelusuran pustaka.<sup>22</sup>

## 5. Metode Analisis Data

Langkah analisis merupakan cara yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari, dan mengolah bahan-bahan tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang suatu persoalan yang sedang diteliti dan dibahas.<sup>23</sup> Berdasarkan pemahaman di atas, maka untuk melakukan analisis dan pengambilan kesimpulan menggunakan penalaran *induktif*.

Metode *induktif* berarti mendeskripsikan konsep dan identifikasi detail pengetahuan atau kasus hukum tentang iddah wanita hamil karena zina untuk ditarik sebuah kesimpulan secara umum (*method of inferring from particular to general*).<sup>24</sup>

Ketentuan tentang iddah wanita hamil karena zina ini juga dianalisis dengan kajian perbandingan, yaitu iddah wanita hamil karena zina perspektif *fiqh* (kajian perbandingan antar mazhab) dan juga hukum positif (Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam) sehingga memperoleh pemahaman yang lebih utuh dan komprehensif

---

<sup>22</sup>Sudarwan Danim, Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, Bandung: CV.Pustaka Setia, 2002, Cet.1, h.105.

<sup>23</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, h. 202.

<sup>24</sup>Soetrisno Hadi, *op.cit*, h. 42.

tentang suatu ketentuan hukum. Kajian perbandingan<sup>25</sup> adalah perbandingan untuk menemukan titik temu antara dua hal atau suatu konsep dengan konsep lain untuk mengungkap adanya kesatuan data dan menggambarkan hubungan kedua hal tersebut.<sup>26</sup> Dengan mengetahui perbandingan, maka penulis dapat mengetahui *istinbat fiqh* pada masa lampau sehingga dapat dimungkinkan untuk mengkaji ulang, menarjih atau merekonstruksi sesuai dengan hasil penelitian.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang mempunyai korelasi antara satu dengan yang lainnya.

*Bab pertama* berisi pendahuluan, yaitu gambaran secara umum dengan memuat: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

*Bab kedua* berisi tinjauan secara umum tentang iddah meliputi: pengertian iddah, dasar hukum iddah, larangan pada masa iddah, macam-macam iddah, hikmah iddah, dan hukum perkawinan pezina

*Bab ketiga* berisi pendapat Al-Imam Al-Nawawi tentang iddah wanita hamil karena zina yang meliputi: biografi Al-Imam Al-Nawawi, karya-karyanya, pendapat Al-Imam Al-Nawawi tentang iddah wanita

---

<sup>25</sup> Metode ini dipergunakan untuk menafsirkan data internal tentang suatu konsep yang terdapat dalam masing-masing keilmuan, kemudian dilakukan penafsiran hubungan antar konsep yang tergabung menjadi satu kesatuan. lihat Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, h. 138.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penerimaan Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, h. 5.

hamil karena zina, serta metode *istinbat* Al-Imam al-Nawawi tentang iddah wanita hamil karena zina.

*Bab keempat* berisi analisis terhadap pendapat Al-Imam Al-Nawawi tentang iddah wanita hamil karena zina dan analisis *istinbat* pendapat Al-Imam Al-Nawawi tentang iddah wanita hamil karena zina.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.